

## Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta

Praktik Judi Online Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga  
(Di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)

### Taufiq Ramadhan

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah

Email: [taufiqr@darunnajah.ac.id](mailto:taufiqr@darunnajah.ac.id),

### Taufik

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah

Email: [taufik@darunnajah.ac.id](mailto:taufik@darunnajah.ac.id),

### Tb. Azka Mubarok

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah

Email: [mubarokazka526@gmail.com](mailto:mubarokazka526@gmail.com)

### Bayu Arif Mahendra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [bayu\\_arif23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:bayu_arif23@mhs.uinjkt.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24769>

#### Info Artikel

|Submitted: 30 Januari 2024

|Revised: 26 April 2024

|Accepted: 29 April 2024

How to cite: Taufiq Ramadhan, Taufik, Tb. Azka Mubarok, Bayu Arif Mahendra, "Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2022), hlm. 1-19.

**Abstract:** *This article aims to examine the implications for household harmony of the practice of online gambling. Then this research is aimed at examining how the background causes someone to fall into online gambling and examining the consequences of gambling games on people who are married. The phenomenon of online gambling practices has recently been found in the Meruya Selatan area, Kembangan District, West Jakarta, which is dominated by teenagers and some are married. The type of research used in this writing is qualitative research that produces descriptive data analysis, supported by primary and secondary data sources then data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The results of this study show that the causes of online gambling are due to several factors, namely cultural factors, economic factors, situational factors and technological development factors. As for the consequences caused to households that are involved in online gambling, namely resulting in divorce, quarrels, unpaid debts and emotions that quickly rise and are not controlled.*

**Keywords:** *Online Gambling, Harmony, Household*

## Abstrak

Tulisan artikel ini bertujuan untuk meneliti implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dari praktik judi online. Kemudian penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana sebab latar belakang seseorang bisa terjerumus judi online dan mengkaji akibat dari permainan judi terhadap orang yang sudah berumah tangga. Fenomena praktik judi online akhir-akhir ini banyak ditemukan di daerah Meruya selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang didominasi oleh anak-anak remaja dan ada juga yang sudah berkeluarga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, didukung dengan sumber data primer dan skunder kemudian teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya judi online yaitu karena ada beberapa faktor yaitu, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor situasional dan faktor perkembangan teknologi. Sedangkan untuk akibat yang di timbulkan terhadap rumah tangga yang terjerumus judi online yaitu berakibat kepada perceraian, pertengkaran, hutang yang tidak terbayar dan emosional yang cepat naik dan tidak terkontrol.

Kata Kunci: Judi Online, Harmonis, Rumah Tangga

## Pendahuluan

Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk melepaskan kejenuhan diri adalah dengan bermain. Terkadang bermain pun menjadi kegemaran yang candu, apalagi dibarengi dengan adanya keuntungan yang diperoleh. Perkembangan zaman yang begitu cepat, bila melihat sebelum era globalisasi, masyarakat yang melakukan transaksi maupun melakukan sosialisasi dengan orang lain dilakukan secara langsung atau disebut konvensional.<sup>1</sup> Begitu juga dengan perjudian, mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini, kasus yang merebak dan sedang tren dewasa ini merupakan permainan judi online, memang sudah menjadi penyakit sosial yang melanda di kalangan masyarakat.

Fenomena judi online akhir-akhir ini menjadi lebih sering diperbincangkan seiring dengan mewabahnya permainan judi berbasis online yang bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat, sehingga akses-akses dunia digital sangat mudah didapatkan. Maraknya masyarakat yang bermain judi online saat ini karena banyak faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti, mencoba-coba, ikut-ikutan, untuk melepas penat, untuk hiburan, untuk mendapat penghasilan yang instan, bahkan ada juga yang menjadikan judi online sebagai sumber utama mata pencaharian. Tetapi kebanyakan orang bermain judi online untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Dan Pengaturan Celah Hukumnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 2.

penghasilan tambahan yang instan.<sup>2</sup> Akibat yang ditimbulkan bagi pecandunya adalah bisa kaya mendadak dan bahkan mayoritas yang terjadi hartanya habis tidak tersisa. Oleh karena itu, permainan judi mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas, mereka bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat nomor 1 dunia dalam hal pemain judi slot dan gacor.<sup>4</sup> Dengan posisi nomor 1 dunia tersebut, menarik perhatian peneliti untuk memahami dampak judi online bagi orang yang memainkannya. Selain itu juga, fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat pertama dalam postingan judi online di *facebook*.<sup>5</sup> Menurut Onno W. Purbo, pakar bidang teknologi Informasi sebagai dikutip dalam Hery Sulistyo, Judi online adalah jenis Judi yang mana pertarungan Judi ini dilakukan dalam media telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>6</sup> Berdasarkan informasi yang diperoleh, dampak yang ditimbulkan sangat negatif. Di Bandung ada belasan suami di ceraikan oleh istrinya akibat kecanduan judi online.<sup>7</sup> Selanjutnya kasus di kota Palembang, disebabkan sang kekasih kecanduan judi online, wanita yang bekerja sebagai kasir minimarket berani gelapkan uang hingga ratusan juta rupiah.<sup>8</sup>

Fenomena praktik judi online akhir-akhir ini banyak ditemukan di daerah Meruya selatan, Rt 06 Rw 04, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang didominasi oleh anak-anak remaja dan ada juga yang sudah berkeluarga. Permainan judi online yang sering dimainkan juga bermacam-macam. Diantaranya judi togel online, judi slot online, judi kasino online dan lain-lain, tetapi yang paling banyak dan sering dimainkan yaitu judi slot online.

---

<sup>2</sup> Resky Supratama, Marisa Elsera, and Emmy Solina, 'Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5.3 (2022), hlm. 297–311.

<sup>3</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 52.

<sup>4</sup> Rusti Dian, "Indonesia Peringkat Satu Pemain Judi Slot Dan Gacor Di Dunia Kalahkan Rusia," Narasi, 2023.

<sup>5</sup> Selvi Marsela and others, 'Persoalan Penjudi Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme', *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1.2 November, 2023, hlm. 1–20.

<sup>6</sup> Hery Sulistyo and Lindu Ardjayeng, 'Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2020), hlm. 1–19.

<sup>7</sup> Wisma Putra, 'Belasan Suami Di Bandung Dicercaikan Istri Gegara Kecanduan Judi', *Detik Jabar*, 2023.

<sup>8</sup> Firdaus, "Kecanduan Judi Online, Kasir Minimarket Gelapkan Uang Hingga Ratusan Juta," *okenews*, 2022.

Berdasarkan wawancara awal dengan seorang remaja disana yang gemar bermain judi online, remaja disana sudah terbiasa dengan permainan judi online, bahkan yang sudah menikah pun suka bermain judi tersebut karena menurutnya memenangkan uang dengan bermain slot itu menggiurkan dan menyenangkan. Padahal permainan yang mereka lakukan sering merugi. Bagi yang sudah menikah, menjadikan judi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya, meski tak jarang mereka bertengkar karena suaminya suka berjudi. Orang yang berjudi sebenarnya mengetahui resiko yang dihadapinya, namun setelah menang karena kecanduan, akhirnya mereka terus bermain tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya.

Hukum perjudian dalam Islam memang sudah mutlak haram dan tidak bisa ditawar dengan alasan apapun, sebab alquran sudah melarangnya karena perbuatan judi jelas lebih besar mudharatnya dan bahayanya ketimbang dengan manfaatnya. Sesuai dengan firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah, 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِّن تَنْفِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ  
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamar dan Judi Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, tulisan dalam penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga pada praktik judi online di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif fenomenologi,<sup>9</sup> yaitu dalam penerapannya dimana peneliti akan menggali serta mengungkap kesamaan makna dari sebuah fenomena judi online yang menjadi pengalaman hidup

---

<sup>9</sup> Salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 6th edn (Alfabeta, 2014), hlm. 14.

sekelompok orang. Penelitian ini dilaksanakan di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (studi kasus/*case*).<sup>10</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu didasarkan pada alasan atau pertimbangan tertentu dan bersifat *snowball sampling*.<sup>11</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mendalam dengan pelaku-pelaku yang bermain judi online. Untuk menjaga kerahasiaan narasumber dalam penelitian ini, penulis menyebutkan hanya inisial. Fokus penelitian ini adalah implikasi terhadap rumah tangga daripada praktik judi online. Penelitian ini dilakukan di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dipilihnya lokasi ini, dikarenakan terdapat pelaku yang bermain judi online di daerah tersebut. Sehingga, berimplikasi terhadap hubungan suami istri yang tidak harmonis, hubungan sosial masyarakat pada pelaku yang melakukan judi online. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

## **Pembahasan**

### **Mengenal judi online dan perkembangan praktiknya di Indonesia**

Merujuk pada KBBI Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).<sup>12</sup> Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

---

<sup>10</sup> Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Lihat *Sopiah, Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 21.

<sup>11</sup> Sugiyono, hlm. 434.

<sup>12</sup> (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa), 'KBBI', *Kemdikbud*, 2023.

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>13</sup>

Judi online sebenarnya tidak jauh beda dengan judi konvensional, mulai dari jenisnya, macam-macamnya hingga sistem kemenangannya. Tetapi yang membedakannya, judi online ini yaitu penggunaan teknologi yang canggih melalui situs-situs jejaring internet atau disebut online dan bisa dilakukan dari jarak jauh dimana saja dan kapan saja pemain mau melakukan perjudian tersebut. Perjudian merupakan sebuah tindakan yang tentunya melanggar hukum, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak remaja.

Subjek perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar tata krama, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian online yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat karena perkembangan dunia digital atau dikenal dengan IPTEK.<sup>14</sup> Seseorang bisa disebut dalam tindak pidana perjudian, setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Permainan/perlombaan

Umumnya bercorak permainan atau perlombaan. Kegiatan ini dilaksanakan sekedar untuk menghibur diri ataupun untuk mengisi waktu luang. Pada intinya hanya memiliki sifat penghiburan, tetapi disini para pemain judi tidak wajib ikut bermain, karena mereka adalah penikmat ataupun orang yang turut mempertaruhkan hartanya pada perlombaan.

#### 2. Untung-untungan

Agar menjuarai lomba ataupun sebuah games judi, banyak bergantung dari faktor spekulatif (kebetulan) atau keberuntungan maupun faktor kejuaraan berasal dari sebab rutin ataupun keahlian pemainnya.

#### 3. Terdapat taruhan

Judi ataupun lomba ini terdapat taruhan ataupun lomba ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para para pemain bisa disebut juga Bandar, yang wujudnya biasanya berbentuk uang, harta benda atau lainnya, bahkan Adapun yang mempertaruhkan istrinya untuk menjadi sebuah taruhan judi. Efek dari adanya sebuah taruhan, sehingga

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]* (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm. 222.

<sup>14</sup> Adelina Sitanggang and others, 'Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index> Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online', 2 (2023), hlm. 16–22.

<sup>15</sup> Anak Agung Gde Krisnantara Putra and Anak Agung Ngurah Wirasila, 'Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)', *Jurnal Kertha Semaya*, 10.2 (2022), hlm. 485–496.

pasti saja adanya pihak yang beruntung dan terdapat juga pihak yang mendapatkan kerugian. Aspek tersebut yakni aspek utama buat membenarkan apa sesuatu perbuatan bisa dikatakan perjudian (*games*) ataupun tidak.

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir di Indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

Peirmainan judi onlinei juga meimiliki beibeirapa peiratuiran, seipeirti juumlah peimain seirta saldo minimal uang yang haruis dimiliki tiap peimain uuntuk meinjadi taruihan. Seimakin banyak peimain, biasanya peilakui peimilik platform judi onlinei dan peingeilolanya akan meinjajikan hadiah taruihan yang seimakin beisar.<sup>16</sup> Peindapat lain meimbeiri arti judi adalah peirtaruihan deingan seingaja yaitui meimpeirtaruihkan satui nilai atai seisuiatui yang dianggap beirnilai deingan meinyadari adanya reisiko dan harapan-harapan teirteintui pada peiristiwa-peiristiwa, peirmainan peirtandingan, peirlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atai beiluim pasti hasilnya.<sup>17</sup>

Ada banyak macam judi onlinei yang beireidar di masyarakat, beibeirapa dari judi ceindeiruing seiring meingguinakan meidia seipeirti domino, kartui reimi, atai nomor-nomor yang muincuil uuntuk dipilih seilayaknya peirmainan di casino. Peirmainan judi onlinei yang kini beibas akseis dimana saja kapan saja asal seitiap peimain meimiliki jaringan inteirneit meinjadi lebih luas dan bahkan meinjaring peimain muilai dari anak-anak hingga lansia. Bahaya judi onlinei ini juga dapat meimbuiat para peimain keicanduihan dan bahkan bisa meinyeibabkan streiss jika teiruis teiruisan meilakuikan judi hingga keihilangan banyak uang dan harta.

Sebenarnya di Indonesia, praktik judi online dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, masih ada banyak orang yang terlibat dalam praktik judi online ini, hal itu menunjukkan bahwa larangan hukum belum efektif dalam mengendalikan fenomena yang meresahkan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Farah Nabilla, "Apa Itu Judi Online Dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE," suara.com, 2022.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5.

<sup>18</sup> Amos Tondi and others, 'Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3.4 (2023), hlm. 3808–3817.

Perkembangan judi online akhir-akhir ini sangat melesakkan. Informasi yang didapatkan dari berbagai sumber dan sosial media, perilaku judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, di kota maupun di desa. Berdasarkan Menkominfo Budi Arie bahwa Indonesia saat ini darurat judi online.<sup>19</sup> Hal ini karena situasi judi online kini semakin menjamur dan kian terang-terangan dalam promosi, bahkan di dalam sosial media iklan-iklan judi online sangat mudah didapatkan.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipsiber) Bareskrim Polri menangkap 866 tersangka judi online sepanjang 2022 hingga 30 Agustus 2023.<sup>20</sup> Tapi pemberantasan judi online di Indonesia berat lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus. Sehingga Kominfo mengimbau masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan bijak, baik untuk tujuan hiburan, transaksi ekonomi, dan kegiatan yang produktif. Berdasarkan data Kemenkominfo yang ditampilkan oleh situs Indonesiabaik.id, jumlah konten judi online yang diblokir lembaga tersebut sepanjang awal tahun hingga 6 September telah mencapai 280 ribu lebih konten. Konten sebanyak itu tersebar pada berbagai situs, *platform sharing content*, dan media sosial.<sup>21</sup>



Sumber: Indonesiabaik.id

<sup>19</sup> Ade Ridwan Yandwiputra, "Menkominfo Budi Arie Sebut Indonesia Darurat Judi Online," tempo.co, 2023.

<sup>20</sup> Adel Andila Putri, "Praktik Judi Online Masih Marak Di Indonesia," GoodStats, 2023.

<sup>21</sup> Yuli Nurhanisah, "Terus Berantas Konten Judi Online," Indonesiabaik.id, 2023.

Lebih lanjut dari informasi Tempo.co, Judi online juga mengalami peningkatan signifikan pada perputaran uang dari tahun ke tahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa pada 2021, perputaran uang judi online sebesar Rp 57 triliun, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 81 triliun.

Dengan kasus yang terus masif terjadi di masyarakat, tentunya pemerintah dalam hal ini tidak bisa diam begitu saja. Pemerintah terus mengupayakan pemberantasan praktik judi daring atau *online* di Tanah Air. Pemerintah dalam hal ini Menkominfo telah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ruang digital, yang terdiri atas situs IP 205.910 konten, *file sharing* 16.304 konten, dan media sosial 170.438 konten dalam rentang waktu 18 Juli-11 Oktober 2023. Menkominfo pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memberantas judi online.<sup>22</sup>

### **Praktik judi online dikalangan masyarakat meruya selatan**

Pada artikel ini peneliti memilih langsung narasumber yaitu para pelaku judi online dan warga yang berinteraksi langsung dengan para pelaku dengan total 10 orang. Sesuai yang terkait dalam penelitian ini, diutamakan adalah bagi orang yang sudah berumah tangga, kita akan menggali apa yang menjadi dasar mereka dan apa penyebab mereka bisa terjerumus kedalam judi online.

Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

Seperti yang kita sudah ketahui bahwa judi sudah sangat mengakar di Indonesia. Tradisi judi telah ada sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian dari banyak budaya di seluruh dunia, Kebiasaan berjudi ini sudah di geluti dari dahulu semenjak belum maraknya

---

<sup>22</sup> Humas, "Pemerintah Terus Bersihkan Judi Online Dari Ruang Digital," Sekretariat Kabinet RI, 2023.

sosial media dan masih menggunakan cara manual pada waktu itu, Seperti keterangan berikut ini hasil wawancara dari anak pelaku yang bermain judi online yang berinisial A.S; *“Bapak itu main judi sudah daridulu dari zaman masih muda , ya kaya tradisi aja gitu karena kan orang tua zaman dulu suka main togel jadi bapak ikut-ikutan”*.<sup>23</sup>

Alasan teirkuiat yang meinyeibabkan teirlibatnya dalam peirjudian ini adalah judi Ini meiruiapkan praktik yang diwariskan dari geineirasi kei geineirasi dan seiring meiruiapkan bagian dari buidaya lama atai masyarakat teirteintui. peirjudian bisa meinjadi tradisi dalam beibeirapa buidaya dan masyarakat, teiruitama keitika meimiliki akar historis atai kuiltural yang kuiat. Keitika beirmain judi onlinei meireika pasti meimainkan peirmainan yang duilui meireika meingeirti sisteimnya, seipeirti main togel yang keitika meimasing keicil tapi hasilnya cukup menggiurkan. Seperti keterangan berikutnya dari A.S; *“Kenapa Bapak main togel ya karna itu sebenarnya permainan jaman orang tua dulu dan modal yang tidak perlu besar tapi bisa menghasilkan puluhan juta”*<sup>24</sup>

Selanjutnya, banyak sekali cara awal mula orang bisa terjerumus kedalam judi online, tetapi berbeda dengan saudara A.S, pelaku ini ia terjerumus judi online karena faktor lingkungan dan teman-temannya, yang awalnya mencoba-coba bermain dan akhirnya ketagihan, seperti Berikut Kutipan wawancara dengan inisial B.R.S bagaimana awal mula bisa terjerumus bermain judi online;

*“Saya main slot itu dulu di kasi tau temen tongkrongan, lumayan kataya bisa dapet duit tambahan, saya coba-coba lah eh bener pas pertama saya dikasi satu judi padahal masang cuman 25 rebu, akhirnya saya masang lagi dengan bet gede ya gede juga hasilnya tapi gede juga bikin miskin nya. Kalua sekrang main ya modal receh aja mas, kalo lagi ada duit gocap, cepe saya coba putar slot kadang menang kadang rungkad juga”*<sup>25</sup>

Dan didukung dengan Pernyataan Berikut Ini dari seorang narasumber yang Berinisial J.R.Y; *“Awal mula saya main judi online itu gara gara teman saya pada main judi, Saya perna menang judi sekitar 5 juta tetapi kalau deposit saya lupa hitungannya karna sering tetapi tidak banyak sekaligus”*<sup>26</sup>

Dari Kutipan tersebut alasan terkuat bermain judi online yaitu faktor lingkungan. Awalnya di beri tahu teman-temannya bahwa dengan iseng-iseng memasang kecil untuk berjudi tetapi pada akhirnya dapat kemenangan yang sangat besar dan akhirnya menjadi

---

<sup>23</sup> A.S., Interview, April 2023.

<sup>24</sup> A.S., Interview, April 2023.

<sup>25</sup> B.R.S., Interview, April 2023.

<sup>26</sup> J.R.Y., Interview, Agustus 2023.

candu. Seseorang tertarik pada judi online karena alasan seperti keinginan untuk mencoba pengalaman baru, gairah perjudian, harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial, mencari penghiburan atau pelarian dari masalah pribadi. Perkembangan teknologi yang pesat dengan fitur-fitur yang inovatif serta tersedianya *platform* perjudian secara online yang mudah diakses oleh semua orang, sehingga mendorong tingginya angka pemain judi online.

Selain itu juga, hal yang melatarbelakangi perjudian online di meruya selatan adalah faktor perkembangan teknologi, Kemajuan teknologi, terutama internet dan perangkat *mobile*, menjadikan judi online lebih mudah diakses. Pemain dapat mengakses situs judi online dari perangkat mereka, seperti komputer, *smartphone*, atau tablet, kapan saja dan di mana saja, dan para pemain juga merasa aman tidak akan di ketahui orang lain dan di persekusi oleh masyarakat. Kemudian, teknologi pembayaran online seperti *e-wallet*, transfer bank elektronik, telah mempermudah pemain dalam melakukan transaksi keuangan di situs judi online. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai atau menggunakan metode pembayaran tradisional.

Berikut ini uraian atau pembahasan faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang terlibat praktik online:

#### 1) Faktor Tradisi dan Budaya

Judi bila dilihat dari konteks umum, yaitu merujuk pada aktivitas di mana seseorang mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya pada hasil suatu peristiwa yang tidak pasti, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau hadiah. Praktik perjudian telah ada sejak zaman kuno dan memiliki banyak bentuk yang berbeda di berbagai budaya di seluruh dunia.

Perjudian juga dapat menjadi bagian dari tradisi sosial dalam masyarakat tertentu. Misalnya, budaya perjudian biasanya terkait dengan aktivitas yang dilakukan secara fisik, seperti bermain kartu, dadu, main kartu lotre (togel). Aktivitas perjudian ini sering dianggap sebagai hiburan sosial atau cara untuk menguji keberuntungan. Seperti pada zaman dulu, judi togel di Indonesia sering dilakukan secara terbuka dan tersebar di berbagai tempat, seperti di jalanan, pasar malam, atau lokasi perjudian lainnya. togel resmi menjadi satu-satunya bentuk perjudian lotre yang sah di Indonesia. Meskipun saat ini sudah dilarang, tetapi permainan ini masih ada hingga saat ini dan masih aktif meskipun ilegal. Berikut adalah pernyataan A.S sebagai anak dari pelaku judi online;

*“Kebiasaan berjudi sudah sejak dahulu di lakukan dan sampai sekarang masih suka bermain permainan judi seperti jaman dulu seperti togel, karna main judi itu sudah dianggap seperti tradisi turunan orang tua dahulu.”<sup>27</sup>*

Meskipun awalnya ikut ikutan tetapi kebiasaan berjudi tersebut sudah di lakukan sejak lama bahkan sejak judi online belum lahir. Akibat dari orang tua zaman dulu yang menganggap judi itu sebagai hiburan dan tidak melihat aspek negatif cenderung melihat kesenangan nya saja, yang pada akhirnya generasi selanjutnya pun mengikuti kegiatan yang dilakukan orang dahulu karena menganggapnya hal yang biasa saja. Sehingga Beberapa permainan judi tradisional dari budaya zaman dulu telah diadaptasi menjadi permainan judi online. Contohnya adalah permainan togel online, atau slot online yang sekarang dapat dimainkan secara online dengan fitur-fitur yang menarik.

## 2) Faktor Situasional

Faktor situasional merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan sebagai sebuah awal pemicu terjadinya kegiatan judi online. Kondisi Lingkungan dapat berpengaruh pada keterlibatan dalam judi online. Jika seseorang berada di sekitar teman atau keluarga yang terlibat dalam judi online atau memiliki sikap yang menerima terhadap aktivitas tersebut, mereka mungkin merasa lebih terdorong untuk ikut serta. Lingkungan sosial yang buruk dan didominasi oleh penjudi online akan membuat orang lain penasaran dan ketagihan melakukan judi online.<sup>28</sup> Terlebih bila ada rayuan, tekanan, penawaran atau segala sesuatu yang mengarah pada kegiatan judi online. Seperti pernyataan dari narasumber Berinisial B.R.S;

*“awal mula saya main slot itu dulu di kasih tau temen tongkrongan, lumayan kataya bisa dapet penghasilan tambahan, dan akhirnya saya mencoba bermain dan nasib baik di berikanlah kemenangan yang lumayan, sejak saat itu saya jadi kecanduan bermain judi karna ketika lagi mendapatkan kemenangan itu menguntungkan. Tetapi terkadang sering juga mengalami kekalahan.”<sup>29</sup>*

Norma sosial di lingkungan tempat tinggal seseorang dapat mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap judi online. Jika lingkungan tersebut menerima judi online sebagai aktivitas yang biasa atau bahkan mengagungkannya, seseorang

---

<sup>27</sup> A.S., Interview, April 2023.

<sup>28</sup> Alifian Fajar Rizkita, ‘KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE’, *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 01 (2023), hlm, 1–23.

<sup>29</sup> B.R.S., Interview, April 2023.

mungkin merasa lebih terdorong untuk terlibat. Serta Pengaruh dari kelompok teman atau rekan kerja juga dapat memainkan peran penting dalam keterlibatan seseorang dalam judi online. Jadi, faktor situasional tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ini salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar atau sebagai faktor pendukung untuk seseorang terus berlanjut mengikuti atau bermain judi online.

### 3) Faktor Ekonomi

Bila dilihat dari ekonomi, orang yang sudah terpengaruh pikiran dan lingkungannya . kegiatan baik dalam kategori menyimpang ataupun tidak, maka seseorang akan bertambah keinginannya untuk melakukan hal tersebut. ketika seseorang melihat bahwa suatu aktivitas, baik itu termasuk dalam kategori yang tidak biasa atau tidak, dapat menghasilkan keuntungan, maka mereka cenderung lebih tertarik untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Keuntungan menjadi salah satu faktor utama yang membuat para pelajar tertarik untuk terlibat dalam perjudian online, tanpa perlu melakukan usaha berat dan melelahkan. Permainan judi online menawarkan berbagai jenis keuntungan yang sangat menarik, terutama karena hasil kemenangan dapat menggandakan jumlah taruhan yang telah mereka pasang.<sup>30</sup> Salah satu alasan utama seseorang bermain judi online yaitu karena keuntungan yang mudah tanpa harus melakukan usaha yang berat dan melelahkan. Keuntungan dalam berjudi itu sangat menggairkan dan sangat menarik dan berlipat ganda hasil yang didapatkan. Seperti Keterangan Narasumber Berikut ini Berinisial R.J.H;

*“Obsesi berjudi itu tetap saja karena uang, kita bisa mendapatkan penghasilan sampingan yang cukup lumayan dan tidak capek mencarinya, dalam judi dengan hitungan menitpun uang yang tadinya ratusan ribu bisa mencapai jutaan kalau beruntung, tapi yang namanya judi tetap saja ada kalah tetapi ada menangnya juga.”<sup>31</sup>*

Keuntungan utama dari kemenangan judi online adalah menjadi penghasilan sampingan yang dapat diperoleh dengan cukup menggairkan. Jika seseorang bermain dengan bijak dan memiliki strategi yang baik, itu dapat menghasilkan uang secara konsisten dari kemenangan. Ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang membuat orang tergiur untuk melakukannya. Serta menang dalam judi online juga

---

<sup>30</sup> Rian Hari Ramadhan and Nur Wijayani, ‘Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi Online’, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), hlm. 831–35.

<sup>31</sup> R.J.H., Interview, April 2023.

memberikan kepuasan pribadi dan kebanggaan. ketika berhasil mengalahkan pemain lain atau memenangkan taruhan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan kepuasan emosional. Keuntungan dalam perjudian online apabila dilihat dari sisi ekonomi memang sangat menggiurkan banyak orang, hal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka terus terlibat atau masih aktif bermain dalam perjudian online.

#### 4) Faktor Teknologi

Selain dampak positifnya, kemajuan teknologi juga membawa banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang masih belum dewasa dan belum mampu menggunakan teknologi secara bermakna. Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama dalam maraknya judi online teknologi seperti internet, perangkat mobile (HP), dan *platform online* telah membuat akses ke judi online lebih mudah daripada sebelumnya. Pemain dapat dengan mudah mengakses situs judi online kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat mereka. HP merupakan salah satu kemajuan teknologi yang digunakan untuk komunikasi tanpa menghabiskan waktu untuk bertemu secara fisik. HP pada jaman sekarang ini banyak digunakan untuk judi online seperti dilakukan oleh para pelajar yang terlibat dengan judi online tersebut. Judi online menjadi berkembang pesat dikarenakan cara memainkannya yang sangat sederhana dengan keuntungan yang besar secara cepat.<sup>32</sup> Seperti Keterangan narasumber berikut ini Berinisial A.N.D;

*“saya main judi dulu suka di pos pos ronda atau di warung tempat nongkrong, main nyapun main kartu atau gaple, dengan adanya teknologi sekarang saya pindah main judi tidak dengan konvensional tapi menggunakan media handpone dan internet dan itu sangat mempermudah dalam bermain judi, kita bisa main kapanpun dan di manapun sesuai keinginan kita.”<sup>33</sup>*

Pemain dapat mengakses situs judi online dari perangkat, seperti komputer, *smartphone*, atau tablet, kapan saja dan di mana saja, dan para pemain juga merasa aman tidak akan diketahui orang lain dan di persekusi oleh masyarakat. Dalam fitur judi online, pemain dapat menjaga privasi dan tetap anonim, tidak perlu mengungkapkan identitas secara langsung kepada operator atau pemain lainnya.

---

<sup>32</sup> Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, ‘Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)’, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 2.1 (2023), hlm. 20–25.

<sup>33</sup> A.N.D., Interview, April 2023.

Tentunya hal tersebut menarik bagi banyak orang yang ingin menjaga kerahasiaan aktivitas perjudian, serta judi online juga menawarkan berbagai pilihan permainan dan taruhan yang sangat luas.

### **Dampak bagi keluarga yang terlibat judi online**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dilapangan, penulis akan menguraikan pembahasan akibat yang ditimbulkan terhadap sebuah rumah tangga yang terlibat judi online. Tujuan perkawinan merupakan sarana ibadah serta menjalankan perintah Allah kepada jalan yang diridhoi-Nya sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana di dalam Al-Quran An Nur: 32 menyatakan bahwa:

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا لِنِ وَأَمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامِي وَأَنْكِحُوا

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk menikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadist nabi Muhammad Saw. bahwasanya nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.<sup>34</sup> Nilai pernikahan yang sangat mulia tersebut, tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku judi online, walaupun mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi keberkahan tidak akan diperoleh. Selain itu berdampak pula pada pembagian hak dan kewajiban pasangan yang diabaikan. Kewajiban kebendaan atau nafkah yang menjadi kewajiban suami, sebagai konsekuensi

---

<sup>34</sup> Muḥammad ibn Ismail Abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1292.

sebagai kepala keluarga<sup>35</sup> berpotensi tidak ditunaikan dengan cara yang halal. Hal itu yang peneliti peroleh bahwa pelaku tersebut terjadi perceraian di dalam keluarga. Sebagaimana pengakuan dari pelaku yang berinisial A.S, ia menyatakan bahwa:

*“saya sudah cerai bersama istri saya dan sampai sekarang saya sudah tidak memikirkannya lagi”*.<sup>36</sup>

Memang perceraian jalan terakhir yang ditempuh bagi pelaku yang berjudi online di Meruya Selatan, jika tidak ditemukan *win-win solution* dalam rumah tangga mereka. Data wawancara juga menunjukkan bahwa ada keluarga yang memilih utk tetap bertahan rumah tangganya, mengingat mempunyai anak dan pertimbangan lainnya, karena pelaku judi online menjadikan permainan ini sebagai pekerjaan sampingan. Sebagaimana tutur anak pelaku yang berinisial F.A, ia mengatakan: *“Bapa gua itu ada kerjaan lain, dia main itu karena teman nongkrong pada begituan, jadi dia ngikut-ngikut”*.<sup>37</sup>

Selanjutnya, Peneliti menemukan bahwa Akibat judi online Terhadap rumah tangga yang lain yaitu dampak terhadap gangguan emosional yang meningkat. Ketika seseorang terlibat dalam perjudian online, terutama ketika kehilangan uang atau terjebak dalam lingkaran kekalahan, stres dan kecemasan dapat meningkat. Rasa putus asa, kehilangan minat pada kegiatan lain, perubahan *mood* yang drastis, dan perasaan tidak karuan adalah beberapa gejala depresi yang muncul akibat bermain judi online. Seperti keterangan narasumber A.S berikut ini; *“Bapa itu kalau habis modal buat berjudi suka marah marah melampiaskan ke sekitar keluarga, karna judi itu membuat emosional tidak stabil, makanya istri dan anak-anak yang sering jadi korban”*.<sup>38</sup>

Kekalahan akibat berjudi berdampak pada tekanan emosional yang tinggi yang berdampak kepada anggota keluarga. Emosi yang negatif seperti Marah yang intens, frustrasi, atau merasa bersalah karena terjebak dalam perjudian online dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga secara keseluruhan dan memicu masalah emosional lainnya seperti kecanduan, kecemasan, atau bahkan kekerasan. Di lain hal, Didik Mukrianto<sup>39</sup> dampak judi online memang berpengaruh terhadap multi sektor kehidupan. Fenomena yang banyak terjadi adalah bagaimana menjamurnya pelaku judi online juga berpengaruh pada

---

<sup>35</sup> Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)”, hlm. 73 89.

<sup>36</sup> A.S., Interview, April 2023.

<sup>37</sup> F.A., Interview, April 2023.

<sup>38</sup> A.S., Interview, April 2023.

<sup>39</sup> Komisi III DPR RI, “Judi ‘Online’ Merusak Sendi Kehidupan,” DPR RI, 2023.

peningkatan pinjaman online. Tidak sedikit anak muda dengan latar belakang pendidikan yang baik tapi ikut terkena demam judi online lalu berakhir terlibat pada pinjaman online (Pinjol) demi bisa bermain.

Jika ditelaah menurut agama Islam dan hukum positif, judi ini haram dan dilarang untuk dilakukan karena akan berdampak buruk bagi orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, judi ini diancam dengan hukuman bagi pelakunya baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif. Dalam hukum Islam, pelaku judi dapat dihukum cambuk sebanyak 40 kali cambukan. Dalam hukum positif, pelaku judi online termasuk dalam perbuatan pidana dan dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).<sup>40</sup>

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi di antaranya:<sup>41</sup> 1). Berjudi dapat berdampak kepada kehancuran rumah tangga, 2). Berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman seseorang, 3). Berjudi dapat mendorong kita berlaku syirik, 4). Berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia, 5). Berjudi menimbulkan rasa malas bekerja dan berdoa. 6). Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan.

Terlibat atau tidaknya seseorang untuk bermain judi online sebenarnya terletak pada *self controlling*, sebagaimana dalam penelitian Nita Aprillia,<sup>42</sup> semakin rendah *self control* pada individu maka semakin tinggi kecenderungan adiksi judi online. Munculnya *self control* dipengaruhi oleh adanya suatu kesadaran untuk bisa mengendalikan perilaku, mengelola informasi, menolak ajakan teman serta mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, sepatutnya sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaklah mendekatkan diri kepadaNya, kemudian memilih lingkungan serta pertemanan yang baik. Hal tersebut akan mendukung kepada kegiatan positif dan terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Dengan menjaga pola hidup yang baik tersebut, dapat dipastikan keinginan untuk bermain judi online tidak akan pernah terjadi.

---

<sup>40</sup> Acep Akmal and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.11 (2023), hlm. 1–18.

<sup>41</sup> Ines Tasya and others, 'Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat', *JISBI : Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), hlm. 20–27.

<sup>42</sup> Nita Aprilia and others, 'Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?', *INNER: Journal of Psychological Research*, 2.4 (2023), hlm. 888–95.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa judi online yang berkembang di Indonesia cukup pesat dengan perputaran uang judi online naik signifikan. Berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa pada 2021, perputaran uang judi online sebesar Rp 57 triliun, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 81 triliun. Praktik judi online yang terjadi di meruya selatan disebabkan oleh faktor lingkungan yang mewarisi tradisi dan budaya yang negatif dengan didukung perkembangan teknologi yang sangat pesat. adapun dampak bagi keluarga yang terlibat judi online, yaitu: 1) perceraian, angka perceraian dari responden yang diambil sebesar 20% mengalami kegagalan rumah tangga (bercerai). 2) Pertengkaran yang hebat, hal tersebut disebabkan karena terjadi kekalahan di dalam bermain judi online, sehingga anak dan istri mereka menjadi korban. 3) hutang, perbuatan tersebut terpaksa untuk dilakukan karena untuk memenuhi hasrat berjudi dengan anggapan bisa memenangkan dengan mudah serta mendapatkan uang dengan cepat. 4) emosi tidak stabil, dikarenakan kalah akibat berjudi akan berdampak pada tekanan emosional yang tinggi serta membuat tensi pada tubuh ikut naik yang kemudian berdampak kepada anggota keluarga.

## Referensi

- Akmal, Acep, Saeful Rachman, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, Deden Najmudin, Jurusan Ilmu Hukum, and Hukum Islam. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 1–18.
- Alifian Fajar Rizkita. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.
- Anak Agung Gde Krisnantara Putra, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 485–96.
- Aprilia, Nita, Herlan Pratikto, Akta Ririn Aristawati, and Fakultas Psikologi. "Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?" *INNER: Journal of Psychological Research* 2, no. 4 (2023): 888–95.
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023) (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa). "KBBI." Kemdikbud, 2023.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Dian, Rusti. "Indonesia Peringkat Satu Pemain Judi Slot Dan Gacor Di Dunia Kalahkan Rusia." Narasi, 2023.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

- Firdaus. “Kecanduan Judi Online, Kasir Minimarket Gelapkan Uang Hingga Ratusan Juta.” *okenews*, 2022.
- Ginting, Zekel Calvin, and Bengkel Ginting. “Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga).” *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 1 (2023): 20–25. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.
- Humas. “Pemerintah Terus Bersihkan Judi Online Dari Ruang Digital.” Sekretariat Kabinet RI, 2023.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Komisi III DPR RI. “Judi ‘Online’ Merusak Sendi Kehidupan.” DPR RI, 2023.
- Marsela, Selvi, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, Riddick Al, and Muqfi Fakultas. “Persoalan Penjudi Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme,” no. November (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Nabilla, Farah. “Apa Itu Judi Online Dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE.” *suara.com*, 2022.
- Nurhanisah, Yuli. “Terus Berantas Konten Judi Online.” *Indonesiabaik.id*, 2023.
- Putra, Wisma. “Belasan Suami Di Bandung Diceritakan Istri Gegara Kecanduan Judi.” *detikJabar*, 2023.
- Putri, Adel Andila. “Praktik Judi Online Masih Marak Di Indonesia.” *GoodStats*, 2023.
- Ramadhan, Rian Hari, and Nur Wijayani. “Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi Online” 1, no. 11 (2023): 831–35.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan, and Universitas Negeri Medan. “Mediation: Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 <https://Pusdikra-Publishing.Com/Index.Php/Jhkm/Index> Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online” 2 (2023): 16–22.
- Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. 6th ed. Alfabeta, 2014.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sulistyo, Hery, and Lindu Ardjayeng. “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19.
- Supratama, Resky, Marisa Elsera, and Emmy Solina. “Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2022): 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>.
- Tasya, Ines, Utami Milyarta, Keysha Alea, Amanah Fatiha, and Roja Riyani. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat” 1, no. 1 (2023): 20–27.
- Tondi, Amos, Revi Situmeang, Tengku Ariska, and Ali Mabar. “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.
- Yandwiputra, Ade Ridwan. “Menkominfo Budi Arie Sebut Indonesia Darurat Judi Online.” *tempo.co*, 2023.